

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 8, BD.2025/No.8, 8 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK : - Bawa dengan adanya perjanjian hibah barang milik negara antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor HK.2019/9/13/SKPD/2022, Nomor 128/046/2022 berupa Dermaga Wadaslintang dan Dermaga Tritis, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sub urusan Pelayaran.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, Perda Kab. Wonosobo No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Wonosobo No.17 Tahun 2022, Perbup Wonosobo No.14 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur kembali fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang lebih luas. Selain itu diatur pula tugas Bidang Perhubungan untuk merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, angkutan sungai dan danau, sarana prasarana dan penerangan jalan umum.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022.